



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Batu Sisir Bukit Arai Ranai. Kabupaten Natuna, Provinsi: Kepulauan Riau 29783

081364044665

<https://bkpsdm.natunakab.go.id>

Pemerintah Kab. Natuna / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Pengangkatan dalam jabatan

Daya Manusia

No. SK : 116/BKPSDM/2024

Persyaratan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Batu Sisir Bukit Arai Ranai. Kabupaten Natuna, Provinsi: Kepulauan Riau 29783

081364044665

<https://bkpsdm.natunakab.go.id>



Pemerintah Kab. Natuna / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

1. Berstatus PNS (JPT PRATAMA)
2. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S-1 / D-IV (JPT PRATAMA)
3. Pangkat minimal Pembina / IV/a (JPT PRATAMA)
4. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural (JPT PRATAMA)
5. Memiliki pengalaman jabatan yang relevan secara kumulatif minimal 5 (lima) tahun (JPT PRATAMA)
6. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Fungsional Ahli Madya minimal 2 (dua) tahun (JPT PRATAMA)
7. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik (JPT PRATAMA)
8. Telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) bagi Pejabat Administrator (JPT PRATAMA)
9. Usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun (JPT PRATAMA)
10. Sehat jasmani dan rohani (JPT PRATAMA)
11. Evaluasi Kinerja 2 (dua) tahun terakhir minimal "Baik" (JPT PRATAMA)
12. 1. Berstatus PNS (JPT ADMINISTRATOR)
13. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S-1 / D-IV (JPT ADMINISTRATOR)
14. Pangkat minimal Penata Tk. I / III/d untuk Eselon III.A, dan Penata / III/c untuk Eselon III.B (JPT ADMINISTRATOR)
15. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural (JPT ADMINISTRATOR)
16. Memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas atau JF yang setara secara kumulatif minimal 3 (tiga) tahun (JPT ADMINISTRATOR)
17. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik (JPT ADMINISTRATOR)
18. Sehat jasmani dan rohani (JPT ADMINISTRATOR)
19. Evaluasi Kinerja 2 (dua) tahun terakhir minimal "Baik". (JPT ADMINISTRATOR)
20. Berstatus PNS (JPT PENGAWAS)
21. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal D-III (JPT PENGAWAS)
22. Pangkat minimal Penata Muda Tk. I / III/b untuk Eselon IV.A, dan Penata Muda / III/a untuk Eselon IV.B (JPT PENGAWAS)
23. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural (JPT PENGAWAS)
24. Memiliki pengalaman pada Jabatan Pelaksana atau JF yang setara secara kumulatif minimal 4 (empat) tahun (JPT PENGAWAS)
25. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik (JPT PENGAWAS)
26. Sehat jasmani dan rohani (JPT PENGAWAS)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Batu Sisir Bukit Arai Ranai. Kabupaten Natuna, Provinsi: Kepulauan Riau 29783

081364044665

<https://bkpsdm.natunakab.go.id>



Pemerintah Kab. Natuna / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengikuti dan lolos semua tahapan seleksi terbuka yang dilaksanakan Panitia Seleksi (JPT PRATAMA)
2. Kepala OPD mengusulkan PNS di lingkungan kerjanya yang memenuhi syarat untuk diangkat ke dalam jabatan kepada Tim Penilai Kinerja (Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas))
3. Tim Penilai Kinerja melakukan penelusuran dan pengumpulan data PNS yang memenuhi syarat untuk menduduki suatu jabatan (Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas))
4. Tim Penilai Kinerja melaksanakan rapat guna membahas dan menentukan PNS yang akan dipertimbangkan kepada PyB dan PPK untuk menduduki jabatan dengan memperhatikan persyaratan dan kelayakan yang bersangkutan (Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas))
5. PyB mengusulkan pengangkatan PNS ke dalam jabatan setelah mendapatkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja (Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas))
6. PPK atau pejabat yang dikuasakan oleh PPK menetapkan Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan (Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas))
7. PPK atau pejabat yang dikuasakan oleh PPK melaksanakan pelantikan dalam jabatan (Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas)).
8. Kepala OPD mengusulkan PNS di lingkungan kerjanya yang memenuhi syarat untuk diangkat / diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional kepada PyB melalui BKPSDM (Jabatan Fungsional)
9. BKPSDM menghitung Penilaian Angka Kredit (PAK), menyiapkan Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan dan mengusulkan pengangkatan kepada PyB (Jabatan Fungsional)
10. PyB mengusulkan PNS Calon Pejabat Fungsional dari formasi CPNS untuk diangkat ke Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama kepada PPK (Jabatan Fungsional)
11. PyB mengusulkan PNS yang telah lulus uji kompetensi untuk diangkat ke Jabatan Fungsional melalui perpindahan / promosi kepada PPK (Jabatan Fungsional)
12. PyB mengusulkan PNS yang telah diaktifkan kembali sebagai PNS / selesai melaksanakan CLTN / selesai tugas belajar / selesai melaksanakan tugas diluar jabatan fungsional untuk diangkat kembali ke jabatan fungsional sesuai jenjang jabatan terakhirnya (Jabatan Fungsional)
13. PPK atau pejabat yang dikuasakan oleh PPK menetapkan Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan (Jabatan Fungsional)
14. PPK atau pejabat yang dikuasakan oleh PPK melaksanakan pelantikan dalam jabatan (Jabatan Fungsional)

Waktu Penyelesaian



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Batu Sisir Bukit Arai Ranai. Kabupaten Natuna, Provinsi: Kepulauan Riau 29783

081364044665

<https://bkpsdm.natunakab.go.id>

Pemerintah Kab. Natuna / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

150 Menit

Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIB.

Jum'at : 08.00 – 15.30 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural / Fungsional, SK Kenaikan Jabatan Fungsional, SK Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional

Pengaduan Layanan

Website : <https://bkpsdm.natunakab.go.id>

Facebook: bkpsdmnatuna2020

Email : bkpsdm@natunakab.go.id

WhatsApp : 0813 6404 4665

SP4N-LAPOR : <https://www.lapor.go.id>